



KEPALA DESA JUMO
KABUPATEN TEMANGGUNG

PERATURAN DESA JUMO
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA PEMERINTAH DESA JUMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JUMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa maka perlu diatur dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa serta dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh desa, maka perlu dilakukan penyesuaian struktur organisasi pemerintah desa yang telah ada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 21);

14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 48);
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penataan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 49);
16. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 411.1/113 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Desa dan Kelurahan Kabupaten Temanggung Tahun 2017;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUMO

dan

KEPALA DESA JUMO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PEMERINTAH DESA JUMO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Jumo.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Jumo.
5. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Jumo.
6. Camat adalah Camat Jumo.
7. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Jumo.
8. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana kewilayahan pemerintahan desa.
9. Kepala Dusun merupakan unsur pembantu Kepala Desa yang memimpin satuan tugas kewilayahan.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Desa Jumo.
11. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Kepala Desa Jumo.
12. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan Kepala Desa Jumo.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
14. Tanah Kas Desa adalah tanah milik desa yang terdiri dari tanah bondho desa dan tanah bengkok.
15. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu system dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
16. Hari adalah hari kerja.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa.
- (3) Pelaksana Kewilayahan berkedudukan selaku unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (4) Pelaksana Teknis berkedudukan selaku pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.

Pasal 4

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Unsur staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut urusan
- (3) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan.
- (4) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 5

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b memimpin satuan kewilayahan.
- (2) Satuan kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut dusun.
- (3) Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Pelaksana Kewilayahan yang disebut Kepala Dusun.

Pasal 6

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c disebut seksi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 7

Susunan organisasi Pemerintah Desa adalah Desa Swakarya

Pasal 8

Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Desa

Pasal 9

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan;
 - c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
 - d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
 - e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

Bagian Kedua Sekretariat Desa

Pasal 10

- (1) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa memiliki fungsi:
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 - c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Kemasyarakatan Desa; dan

- d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data pembangunan, monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 11

- (1) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (2) Kepala urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala urusan tata usaha dan umum;
 - b. Kepala urusan keuangan; dan
 - c. Kepala urusan perencanaan.

Pasal 12

Kepala urusan tata usaha dan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a mempunyai fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan yaitu:

- a. melaksanakan tata naskah;
- b. melaksanakan administrasi surat menyurat;
- c. melaksanakan pengarsipan;
- d. melaksanakan ekspedisi;
- e. melaksanakan penataan administrasi perangkat desa;
- f. penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor;
- g. menyiapkan rapat;
- h. melaksanakan pengadministrasian aset;
- i. melaksanakan inventarisasi;
- j. melaksanakan perjalanan dinas; dan
- k. melaksanakan pelayanan umum.

Pasal 13

Kepala urusan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b mempunyai fungsi melaksanakan urusan keuangan yaitu:

- a. melaksanakan pengurusan administrasi keuangan;
- b. melaksanakan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
- c. membantu verifikasi administrasi keuangan, dan
- d. melaksanakan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BFD, dan lembaga Kemasyarakatan desa.

Pasal 14

Kepala urusan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c mempunyai fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan yaitu:

- a. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa;
- b. menginventarisir data pembangunan;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi program; dan
- d. menyusun laporan.

Bagian Ketiga
Pelaksana Teknis

Pasal 15

- (1) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari :
 - a. Kepala seksi pemerintahan; dan
 - b. Kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan;

Pasal 16

Kepala seksi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan;
- b. menyusun rancangan regulasi desa;
- c. melaksanakan pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- d. melaksanakan upaya perlindungan masyarakat;
- e. melaksanakan kegiatan kependudukan;
- f. melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah; dan
- g. melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Desa.

Pasal 17

Kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan;
- b. melaksanakan sosialisasi, motivasi, serta fasilitasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
- c. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
- d. meningkatkan upaya partisipasi masyarakat; dan
- e. melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Bagian Keempat
Unsur Kewilayahan

Pasal 18

Kepala Dusun sebagai unsur satuan tugas kewilayahan bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
- b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;

- c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
- d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan perangkat desa serta memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (3) Perangkat Desa wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasannya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diterima oleh pimpinan wajib diolah dan dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka Peraturan Desa Jumo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Jumo Tahun 2012 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jumo.

Ditetapkan di Jumo
pada tanggal 22 Mei 2017
KEPALA DESA JUMO,




Diundangkan di Jumo
pada tanggal 24 Mei 2017
SEKRETARIS DESA JUMO,



LEMBARAN DESA JUMO TAHUN 2017 NOMOR 4

LAMPIRAN PERATURAN DESA JUMO
NOMOR : 4
TAHUN : 2017

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA JUMO



KEPALA DESA JUMO,
KEPALA DESA
JUMO
MAULIDIN